



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di wilayah Kabupaten Malang, maka perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
17. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
21. Keputusan Bupati Malang Nomor : 92 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan ;
22. Keputusan Bupati Malang Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perangkat Daerah Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang sebagai Kepala Daerah ;
4. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Malang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang ;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ;
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ;
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
9. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur ;
10. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi ;
11. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan ;
13. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi ;
14. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki aset atau kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan maksimal Rp. 200 juta dan omzet atau penjualan maksimal Rp. 1 milyar setahun ;
15. Usaha Menengah adalah suatu usaha yang memiliki aset atau kekayaan bersih antara Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 10 milyar di luar tanah dan bangunan tempat usaha dan omzet atau penjualan maksimal Rp 50. milyar pertahun ;

16. Kelompok adalah tempat atau wadah bagi setiap anggota untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain guna meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap untuk melakukan suatu usaha agar tercapai apa yang telah disepakati bersama ;
17. Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh, sehat dan mandiri ;
18. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya terbatas simpan pinjam ;
19. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut USP adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan ;
20. Akuntansi Koperasi adalah sistim pencatatan laporan keuangan koperasi yang mengacu pada Pedoman Standart Akuntansi Koperasi ;
21. Sistim Pengendalian Intern Koperasi yang selanjutnya disebut SPI koperasi adalah Sistim Pengendalian Intern yang mengatur kewenangan, pengendalian dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan organisasi dan usaha koperasi ;
22. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha kecil dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan ;
23. Konsultasi manajemen adalah suatu seni/metoda/proses memberi nasehat ahli dari seorang konsultan yang berkualifikasi dan independen kepada koperasi dan usaha kecil menengah ;
24. Advokasi adalah bentuk nasehat atau bimbingan dan jika perlu perlindungan kepada koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang terkait dengan masalah peraturan dan pelaksanaan peraturan perundangan-undangan.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ;
- (2) UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di :
- a. UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Lawang ;
 - b. UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tumpang ;
 - c. UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Gondanglegi ;
 - d. UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dampit ;
 - e. UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kepanjen ;
 - f. UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Donomulyo ;
 - g. UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Ngantang.

Pasal 3

UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Lawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :

1. Kecamatan Lawang ;
2. Kecamatan Singosari ;
3. Kecamatan Karangploso ;
4. Kecamatan Dau.

Pasal 4

UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :

1. Kecamatan Tumpang ;
2. Kecamatan Pakis ;
3. Kecamatan Jabung ;
4. Kecamatan Poncokusumo.

Pasal 5

UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Gondanglegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi :

1. Kecamatan Gondanglegi ;
2. Kecamatan Bululawang ;
3. Kecamatan Wajak ;
4. Kecamatan Tajinan ;
5. Kecamatan Pagelaran.

Pasal 6

UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dampit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi :

1. Kecamatan Dampit ;
2. Kecamatan Sumbermanjing Wetan ;
3. Kecamatan Turen ;
4. Kecamatan Tirtoyudo ;
5. Kecamatan Ampelgading.

Pasal 7

UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi :

1. Kecamatan Kepanjen ;
2. Kecamatan Pakisaji ;
3. Kecamatan Sumberpucung ;
4. Kecamatan Wagir ;
5. Kecamatan Kromengan ;
6. Kecamatan Ngajum ;
7. Kecamatan Wonosari.

Pasal 8

UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Donomulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi :

1. Kecamatan Donomulyo ;
2. Kecamatan Kalipare ;
3. Kecamatan Bantur ;
4. Kecamatan Gedangan ;
5. Kecamatan Pagak.

Pasal 9

UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Ngantang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g meliputi :

1. Kecamatan Ngantang ;
2. Kecamatan Pujon ;
3. Kecamatan Kasembon.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 10

- (1) UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ;
- (2) UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di tempat domisili UPTD dimaksud.

Pasal 11

UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. pemberian pelayanan tentang keorganisasian dan ketatalaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan penerapan akuntansi koperasi ;
- b. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, konsultasi dan advokasi otonomisasi kegiatan usaha simpan pinjam, pembukaan jaringan pelayanan koperasi pada kegiatan usaha simpan pinjam, sistim pengendalian intern usaha simpan pinjam dan akuntansi koperasi serta administrasi organisasi dan usaha kegiatan usaha simpan pinjam ;

- c. pelaksanaan pemberian bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam pemberian rekomendasi pembukaan dan atau penutupan cabang atau perwakilan koperasi serta bahan pertimbangan rekomendasi kelembagaan koperasi untuk kerjasama antar koperasi atau dengan pihak lain ;
- d. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan usaha simpan pinjam dan pelaksanaan penerapan akuntansi koperasi ;
- e. penyusunan petunjuk pembinaan perlindungan konsumen dan metrologi ;
1. penyiapan serta pemberian bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan ;
2. pelaksanaan pengawasan barang dan / atau jasa yang beredar di masyarakat berkaitan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen ;
3. pelaksanaan evaluasi kebijakan di bidang SIUP, izin industri, tanda daftar gudang ;
4. penyiapan data dan penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan di bidang SIUP, izin industri, tanda daftar gudang dan pendaftaran perusahaan ;
5. penyusunan bahan untuk pembinaan dan pengendalian pendaftaran perusahaan di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ;
6. pelaksanaan pemantauan dan penyusunan bahan perkembangan pelaksanaan pendaftaran perusahaan ;
7. penyiapan bahan dalam rangka pemberian tanda daftar perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan ;
8. pemberian Informasi kepada pengusaha dalam memanfaatkan buku daftar perusahaan secara optimal ;
9. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan data / informasi wajib daftar perusahaan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Pelaksana Bidang Koperasi ;
 - c. Pelaksana Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibantu oleh Petugas Administrasi yang bertugas :
- a. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 14

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. memimpin, merencanakan dan mengkoordinir kegiatan agar dapat dicapai tujuan / sasaran berdasarkan kebijakan yang telah digariskan oleh Kepala Dinas ;
- b. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pelaksana Bidang Koperasi

Pasal 15

Pelaksana Bidang Koperasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, pengendalian serta pelaporan di bidang teknis operasional kegiatan usaha simpan pinjam dan akuntansi koperasi ;
- b. melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan, konsultasi dan advokasi kegiatan usaha simpan pinjam serta akuntansi koperasi ;
- c. memberikan pelayanan tentang keorganisasian dan ketatalaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan penerapan akuntansi koperasi ;

- d. melaksanakan bimbingan, penyuluhan, konsultasi dan advokasi otonomisasi kegiatan usaha simpan pinjam, pembukaan jaringan pelayanan koperasi pada kegiatan usaha simpan pinjam, sistim pengendalian intern usaha simpan pinjam dan akuntansi koperasi serta administrasi organisasi dan usaha kegiatan usaha simpan pinjam ;
- e. melaksanakan pemberian bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam pemberian rekomendasi pembukaan dan atau penutupan cabang atau perwakilan koperasi serta bahan pertimbangan rekomendasi kelembagaan koperasi untuk kerjasama antar koperasi atau dengan pihak lain ;
- f. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan usaha simpan pinjam dan pelaksanaan penerapan akuntansi koperasi ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Pasal 16

Pelaksana Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Tenaga Fungsional bidang Penyuluh Kelembagaan yang bertugas :
 - 1. memberikan bimbingan dan penyuluhan perkoperasian kepada kelompok ekonomi produktif, kelompok usaha bersama, lembaga keuangan mikro pra koperasi tentang pendirian koperasi ;
 - 2. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok ekonomi produktif, kelompok usaha bersama, lembaga keuangan mikro yang sudah pra koperasi tentang organisasi dan ketatalaksanaan ;
 - 3. membantu dalam menyiapkan administrasi organisasi maupun usaha pra koperasi ;
 - 4. melaksanakan evaluasi pasca bimbingan dan penyuluhan perkoperasian ;
 - 5. melaksanakan pembinaan administrasi organisasi dan usaha koperasi kepada pengurus, pengawas dan kader koperasi ;
 - 6. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota koperasi agar aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi dan usaha Koperasi serta mampu melaksanakan hak dan kewajibannya ;
 - 7. melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan konsultasi tentang peraturan-peraturan keadministrasian organisasi dan usaha koperasi ;

8. membantu mempersiapkan administrasi organisasi dan usaha dalam persiapan pertanggungjawaban pengurus, pengawas koperasi dan penilaian klasifikasi koperasi serta lomba koperasi berprestasi ;
 9. melaksanakan evaluasi pembinaan administrasi organisasi dan usaha koperasi ;
 10. memberikan bantuan konsultasi dan advokasi terhadap peraturan keorganisasian dan ketatalaksanaan penyelenggaraan perkoperasian ;
 11. memberikan bantuan konsultasi dan advokasi dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, perubahan anggaran dasar, surat perjanjian maupun surat kontrak kerja ;
 12. mengadakan koordinasi tentang perkembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi ;
 13. mengadakan koordinasi dalam memecahkan permasalahan koperasi ;
 14. mengadakan pengawasan, monitoring dan evaluasi kelembagaan dan usaha koperasi ;
 15. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas.
- b. Tenaga Fungsional bidang Pembinaan Usaha Simpan Pinjam yang bertugas :
1. mengadakan inventarisasi data bahan-bahan pembinaan usaha simpan pinjam yang bersumber dari internal tempat tugas maupun Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta gerakan koperasi ;
 2. menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan pembinaan kegiatan usaha simpan pinjam ;
 3. menyusun dan menetapkan sasaran dan pelaksanaan pembinaan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi, kelompok ekonomi produktif atau kelompok usaha bersama atau lembaga keuangan mikro pra koperasi ;
 4. mengadakan inventarisasi data Koperasi yang mempunyai kegiatan usaha simpan pinjam yang sudah dan belum otonom ;
 5. menyusun buku pedoman kegiatan simpan pinjam dan tata cara otonomisasi kegiatan usaha simpan pinjam ;
 6. mengadakan pembinaan tentang bentuk organisasi, pengolahan, permodalan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan usaha simpan pinjam ;

7. mengadakan inventarisasi data kegiatan usaha simpan pinjam koperasi yang melaksanakan pembukaan jaringan pelayanan koperasi ;
8. menyusun dan mempersiapkan bahan - bahan pembukaan jaringan pelayanan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi ;
9. memberikan bimbingan dan konsultasi yang akan membuka jaringan pelayanan Koperasi pada kegiatan usaha simpan pinjam (kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas) serta perwakilan koperasi ;
10. mengadakan inventarisasi data kelompok usaha bersama atau Kelompok ekonomi Produktif atau Lembaga Keuangan Mikro pra Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam ;
11. mengadakan bimbingan dan penyuluhan pembentukan kelompok usaha bersama atau kelompok ekonomi produktif atau lembaga keuangan mikro pra koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam ;
12. memberikan bimbingan dan konsultasi kepada kelompok usaha bersama atau kelompok ekonomi produktif atau lembaga keuangan mikro pra koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam tentang organisasi, pengelolaan, permodalan, pelaporan dan pertanggung jawaban ;
13. menyusun sistim pengendalian intern kegiatan usaha simpan pinjam ;
14. mengadakan bimbingan, penyuluhan dan konsultasi tentang SPI kegiatan usaha simpan pinjam ;
15. mengadakan pengendalian dan pemantauan kepada koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam ;
16. memberikan masukan tentang penutupan dan pembukaan jaringan pelayanan kegiatan usaha simpan pinjam ;
17. melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam ;
18. mengadakan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi ;
19. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas.

- c. Tenaga Fungsional bidang Pembinaan Akuntansi Koperasi yang bertugas :
1. mengadakan inventarisasi data bahan-bahan pembinaan akuntansi koperasi yang bersumber dari internal tempat tugas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta gerakan koperasi ;
 2. menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan pembinaan akuntansi koperasi ;
 3. menyusun dan menetapkan sasaran dan pelaksanaan pembinaan akuntansi koperasi ;
 4. mengadakan inventarisasi koperasi yang sudah maupun yang belum melaksanakan akuntansi ;
 5. mengadakan bimbingan, penyuluhan tentang pelaksanaan akuntansi koperasi ;
 6. melaksanakan konsultasi dan advokasi kaitannya dengan penerapan akuntansi oleh koperasi ;
 7. mengadakan pemantauan tentang pelaksanaan penerapan akuntansi koperasi ;
 8. mengadakan monitoring dan evaluasi tentang penerapan akuntansi koperasi serta kemanfaatannya ;
 9. mengadakan pengawasan, monitoring dan evaluasi penerapan akuntansi koperasi ;
 10. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Pelaksana Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 17

Pelaksana Bidang Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis, bantuan advokasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang SIUP, izin industri, tanda daftar gudang ;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis penyuluhan, pelaksanaan tanda daftar perusahaan, pengelolaan data, pengawasan dan penyelidikan, penerbitan buku daftar perusahaan serta penyebaran informasi perusahaan ;
- c. menyiapkan data dan menyusun bahan bimbingan teknis pembinaan pengurusan SIUP, izin industri serta tanda daftar industri ;
- d. menyiapkan petunjuk teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman pembinaan usaha dan sarana perdagangan ;

- e. menyusun bahan untuk pembinaan dan pengendalian di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ;
- f. melaksanakan pemantauan dan penyusunan bahan perkembangan pelaksanaan ;
- g. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian tanda daftar gudang ;
- h. Memberikan Informasi kepada pengusaha dalam memanfaatkan buku daftar perusahaan secara optimal ;
- i. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan data / informasi tanda daftar gudang ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 18

Pelaksana Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tenaga Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai tugas :

- a. melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan ;
- b. melaksanakan indentifikasi potensi wilayah dan sentra usaha perindustrian dan perdagangan dalam rangka penyusunan kebutuhan penyuluhan ;
- c. melaksanakan penyusunan program penyuluhan usaha perindustrian dan perdagangan ;
- d. melaksanakan penyusunan pedoman juklak/juknis penyuluhan perindustrian dan perdagangan ;
- e. merumuskan kajian arah kebijaksanaan pengembangan penyuluhan perindustrian dan perdagangan yang bersifat pembaruan/ penyempurnaan ;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan usaha perindustrian dan perdagangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dibantu oleh Pelaksana Teknis, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan usulan Kepala UPTD ;
- (3) Jabatan Kepala UPTD adalah Eselon IV/a.

Pasal 21

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan UPTD Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Maret 2005

BUPATI MALANG


**Ttd,
SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang
pada tanggal 17 Maret 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 1/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 14 TAHUN 2005
TANGGAL : 16 MARET 2005

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PADA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Garis Komando : _____

Garis Koordinasi :>

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI